

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Pauh Kota Padang, para pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan melalui perizinan, mekanisme tersebut dapat terbagi dalam dua jalur yaitu melalui izin lokasi atau izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang digunakan untuk perumahan, apabila lahan pertanian yang dialihkan tersebut merupakan lahan pertanian produktif maka menurut pasal 44 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tidak boleh dialihkan fungsinya. Apabila terdapat kepentingan lain untuk kepentingan umum maka Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang dapat mengubah fungsi lahan pertanian produktif tersebut dengan adanya keputusan dari Walikota Padang dan mengubah kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang sudah dibuat sebelumnya, akan tetapi pengalihan fungsi lahan pertanian tidak produktif bisa diubah kegunaannya dengan mengurus izin perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian

menjadi tanah non pertanian. Apabila terdapat bangunan di atas tanah yang telah di tentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang bahwa tanah tersebut adalah tanah pertanian produktif maka IMB nya tidak akan diterbitkan, akan tetapi bangunan tersebut telah didirikan dan telah dikeluarkan IMB nya sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah baru berlaku maka Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang berhak untuk mencabut IMB yang sudah dimilikinya. Dan untuk permohonan izin yang dimohonkan oleh pemohon apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan yaitu sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan, apabila pejabat yang berwenang tidak mengeluarkan keputusannya terhadap izin yang di mohonkan oleh pemohon maka permohonan tersebut anggap di kabulkan atau diterima secara hukum.

2. Proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pauh Kota Padang adalah melalui Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IPPT merupakan izin awal dalam pemanfaatan tanah, IMB dan Izin Lokasi bisa diberikan apabila seseorang atau badan telah mendapat IPPT terlebih dahulu.
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui zonasi untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Pauh Kota Padang dilakukan dengan cara menyusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, peraturan

zonasi lebih lanjut di buat oleh Dinas Tata Ruang dan Wilayah dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang, tetapi sampai saat ini Rencana Detail Tata Ruang belum disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. Dalam lampiran XXIV Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 di Kecamatan Pauh yaitu di kawasan limau manis akan dilakukan pengembangan kawasan pendidikan tinggi hal ini tergambar dari hasil perencanaan tahun 2010 di Kecamatan Pauh akan dikembangkan jalan akses ke pendidikan tinggi di Limau Manis, dan akan disediakan lahan untuk membangun kampus pendidikan tinggi.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan agar dijadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya, yakni :

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang jangan hanya melihat kepada satu sisi saja yaitu sisi ekonominya, namun juga diharapkan kepada pemerintah sebelum membuat kebijakan, terlebih dahulu mengkaji semua bidang termasuk keseimbangan ekosistem, dan ancaman bencana yang akan melanda akibat diizinkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
2. Diharapkan kepada Pemerintah selaku Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang untuk segera membuat

aturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang dan juga diharapkan kepada Wali Kota Padang selaku Kepala Daerah untuk segera menyetujui kebijakan yang telah dibuat.

3. Selain kebijakan yang melarang pemilik lahan untuk mengalihkan lahan pertanian yang beraliran irigasi teknis, dan lahan pertanian berkelanjutan, pemerintah seharusnya juga memperhatikan kesejahteraan petani dengan cara memberikan bantuan berupa pemberian pupuk secara gratis, dan kelengkapan alat teknologi serta sarana dan prasarana petani, seperti segera memperbaiki ratusan saluran irigasi yang rusak hal ini bertujuan untuk mendukung proses pengelolaan lahan pertanian agar dapat tercapai hasil produksi padi yang maksimal, dan juga pemerintah seharusnya memberikan penghargaan atau insentif bagi petani yang tetap mempertahankan lahannya.
4. Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
5. Sanksi akan pencabutan izin yang telah diterbitkan belum berjalan baik pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang, dengan lemahnya sanksi maka masyarakat tidak akan mendapat efek jera, oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah untuk menegakkan sanksi secara tegas agar masyarakat mendapat efek jera.